

**TENAGA PENDUKUNG – SEKRETARIAT PPK
2023**

KPT SEKRETARIS KIP ACEH BARAT DAYA NOMOR 52 TAHUN 2023, 4 HLM
**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** : - Untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas PPK pada Sekretariat KIP Aceh Barat Daya, KIP Kabupaten Aceh Barat Daya menetapkan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan Sekjen KPU No. 123 Tahun 2023.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Maret 2023.
- Lampiran 1 halaman